



**Korespondensi**

Email : Lily3latul@yahoo.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,

40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

## **INOVASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENCAPAIAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**Lily Latul**

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri | Jl Medan  
Merdeka Timur No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110

Disetujui: 25 Juli 2021

**Abstract**

*Basic services are public services to meet the basic needs of citizens. In the context of services, especially basic services, Minimum Service Standards (SPM) contain measures or parameters that must be guided by local governments, services provided to the community must be measured in terms of quantity, type and quality. SPM in the administration of regional government affairs is positioned to answer important matters in the administration of regional government, especially in the provision of basic services that lead to the creation of people's welfare. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the central and regional levels has the authority to carry out the supervision of regional government administration, thus the role of the Central APIP and the Regional APIP is required to play a role in the successful implementation of SPM. This study aims to find out what kind of guidance and supervision should be carried out by APIP so that the goal to be achieved, namely that every citizen gets basic services can be achieved.*

**Keywords** : Basic Services, Minimum Service Standards, Local Government

---

**Abstrak**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam konteks pelayanan, khususnya pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terukur baik dari sisi jumlah, jenis maupun mutu. SPM dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka peran APIP Pusat maupun APIP Daerah dituntut berperan dalam hal keberhasilan penerapan SPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan seperti apa yang harus dilakukan APIP sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar dapat tercapai.

**Keywords** : Pelayanan Dasar, Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan adanya urusan pemerintahan yang didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Anatomi urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang bersifat absolut atau urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, tidak didesentralisasikan ke daerah, urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dikerjakan secara bersama antara pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (terdapat 6 urusan) dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (terdapat 18 urusan) serta urusan pemerintahan pilihan (terdapat 8 urusan). Urusan pemerintahan konkuren ini telah didesentralisasikan ke daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Lampiran Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem NKRI salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks pelayanan, khususnya pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terukur baik dari sisi jumlah, jenis maupun mutu. SPM merupakan kebijakan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Berdasarkan definisi

tersebut, maka hanya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar saja yang menerapkan konsep SPM, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Standar Pelayanan Minimal, dalam konteks penyelenggara pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintaan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian maka dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan pemerintah. Dalam PP nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setian Warga Negara secara minimal. Dari definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur utama SPM, yaitu jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan pelayanan dasar. Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara, di mana penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah, SPM dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dengan demikian, dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari

pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaannya/penerapannya merupakan kewajiban daerah, hal ini disebabkan karena 1) urusan pemerintahan telah dibagi pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, artinya ada kewenangan yang didelegasikan kepada daerah dan daerah berkewajiban melaksanakannya. Pendelegasian ini menunjukkan adanya penerapan konsep desentralisasi yang salah satu implikasi adalah daerah berkewajiban melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangan serta membiayai urusan tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta berkewajiban untuk membuat kebijakan daerah dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah (K/L teknis) Penyerahan kewenangan merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, SPM menjadi tanggungjawab daerah karena SPM disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh setiap susunan atau tingkatan pemerintahan melalui pembagian urusan pemerintahan. 2) esensi dibentuknya suatu pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Hakikat ini menjadi pendorong bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengupayakan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan yang dimiliki suatu daerah dalam koridor Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, SPM menjadi tanggung jawab daerah dalam penerapannya karena ada parameter-parameter yang menjadi syarat bagi pemda untuk pencapaiannya, parameter atau ukuran ini pada akhirnya akan berimplikasi pada esensi dari dibentuknya atau keberadaan suatu pemerintahan daerah.

Sama halnya dengan konsep SPM terdahulu (diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2007 dengan mandatory UU Nomor 32 Tahun 2004), konsep SPM saat ini juga mengatur

secara detail terkait mutu, jenis pelayanan serta target pencapaian untuk setiap urusan pemerintahan yang di SPM-kan. Standar-standar ini dibakukan dalam bentuk Peraturan Menteri (teknis) sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapannya. Peraturan teknis dimaksud yaitu 1). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 4) Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 /PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keseluruhan regulasi ini memuat tentang standar jumlah dan kualitas barang/jasa serta petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar.

Dari hasil evaluasi keberhasilan penerapan SPM sebelumnya (PP. Nomor 65/2007) menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam penerapannya, yaitu 1) tidak berjalannya mekanisme pelaporan SPM, 2) tidak berjalannya binwas, 3) kurang optimalnya monitoring dan evaluasi, 4) pendanaan yang terbatas dari Pemda, 5) banyaknya indikator yang harus diterapkan dihadapkan dengan APBD yang terbatas.

Kondisi – kondisi seperti ini kemungkinan akan terulang pada implementasi SPM saat ini. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapannya bukan hanya tergantung dengan tersedianya regulasi dan kebijakan namun peran pembinaan dan

pengawasan juga menjadi penting. Pembinaan dan pengawasan baik secara teknis maupun pembinaan umum sehingga Aparat Pembinaan Instansi Pemerintah (APIP) di setiap kementerian teknis

Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM pada Bab IV tentang Pembinaan dan Pengawasan disebutkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Provinsi secara umum, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh menteri sesuai dengan jenis SPM yang diemban. Hal ini dipertegas dalam PP. Nomor 12 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah melakukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka peran APIP Pusat maupun APIP Daerah dituntut berperan dalam hal keberhasilan penerapan SPM.

Berangkat dari hal-hal tersebut, timbul pertanyaan "Pembinaan dan Pengawasan seperti apa yang harus dilakukan APIP" pertanyaan ini diharapkan akan menjadi trigger bagi APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam koridor penerapan SPM sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar. Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan, penerapan/pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelayanan dasar. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dukungan Regulasi

Setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi SPM yaitu SPM merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, menjadi alat control terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, dan juga dengan SPM pemerintah daerah dapat menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk SPM yang disusun pemerintah (pusat) pemberlakukannya atau penerapannya di daerah membutuhkan aturan teknis secara mikro.

Aturan teknis dalam bentuk peraturan menteri mengatur secara detail mutu, jenis serta target yang ditentukan oleh setiap SPM. Dimana rumusan jenis pelayanan dasar setiap SPM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 1. SPM Sosial

Petunjuk teknis SPM Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini, diatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1.1. SPM Sosial di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial di daerah provinsi ditekankan pada rehabilitasi social social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang kesemuanya berada di dalam panti social, serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam SPM Sosial ini sesuai dengan kewenangan bidang urusan Sosial yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintahan daerah, dengan demikian maka penerapan SPM Sosial di Provinsi harus dibiayai dari APBD. Mutu pelayanan dasar yang

ditetapkan dalam standar teknis dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 1. Kewenangan Provinsi untuk urusan pemerintahan Sosial

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZAH, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di luar korban NAPZAH menjadi kewenangan Provinsi, karena korban NAPZAH merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.</li> <li>• Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi</li> </ul>
Perlindungan dan Jamsos	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

## 1.2. SPM Sosial di Kabupaten/Kota

Berbeda dengan Provinsi, jenis pelayanan dasar SPM Kabupaten/kota penerima layanan adalah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti social, serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar untuk SPM Sosial Kabupaten/Kota disusun mengacu pada kewenangan bidang urusan social yang dimiliki kabupaten dan kota sebagaimana diatur dalam UU Nomo 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembiayaan penerapan SPM dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 2. Kewenangan Kabupaten dan Kota untuk urusan pemerintahan Sosial

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZAH, orang dengan <i>Human</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak terlantar tidak dirawat di dalam panti.</li> <li>• Pembiayaan kewenangan bersumber dari</li> </ul>

<i>Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	APBD Kabupaten/Kota
--	---------------------

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

## 2. SPM Pendidikan

Petunjuk teknis SPM Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar teknis ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini, diatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

### 2.1. SPM Pendidikan di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan pendidikan, karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dibiayai dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pendidikan di Provinsi dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 3. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pendidikan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan Yang Diberikan
Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan Menengah</li> <li>• Pengelolaan Pendidikan Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLTA dan sederajat</li> <li>• Untuk anak berkebutuhan khusus</li> <li>• Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

### 2.2. SPM Pendidikan Kabupaten / Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di daerah Kabupaten dan Kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten dan Kota untuk urusan pendidikan, karena merupakan kewenangan kabupaten dan Kota,

maka pembiayaan SPM ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan APBD Kota. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pendidikan di Provinsi dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 4. Kewenangan Kabupaten dan Kota untuk urusan Pendidikan

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dasar</li> <li>• Pendidikan kesetaraan</li> <li>• Dibiayai dari APBD kab/kota</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

### 3. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ini merupakan SPM lingkup Kementerian Dalam Negeri terdiri atas 3 (tiga) SPM yaitu 1) SPM Ketentraman, 2) Ketertiban Umum, dan 3) Perlindungan Masyarakat. Petunjuk teknis SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota. Standar teknis ini, mengatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 3.1. SPM Urusan Ketentraman, dan Ketertiban Umum di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketentraman, dan Ketertiban umum di provinsi diatur dalam Permendagri nomor 121 Tahun 2018, terdiri atas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi. Jenis pelayanan ini ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 23 tahun 2014, dengan demikian maka pembiayaan SPM

ini bersumber dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar urusan ketentraman dan ketertiban umum meliputi standar operasional prosedur satpol PP, sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas anggota satpol PP dan linmas, dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakanhukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Sama halnya dengan penetapan SPM lainnya, SPM ini juga disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014. Karena disusun sesuai dengan kewenangan maka pembiayaan SPM ini dalam penerapannya dibiayai dari APBD Provinsi.

Tabel 5. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum lintas Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pelayanan yang diterima yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban</li> <li>• Dibiayai APBD Provinsi</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

#### 3.2. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapan siaga terhadap bencana, pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban. SPM ini disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Mutu pelayanan dasar urusan ketentraman dan ketertiban umum meliputi standar operasional prosedur satpol PP, sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas anggota satpol PP dan linmas, dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakanhukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. SPM ini disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

**Tabel 6.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pelayanan yang diterima yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban dan pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban.</li> <li>• Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

### 3.3. SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Bencana Kabupaten/Kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, diatur dalam Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, disusun sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Mutu pelayanan dasar urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi prosedur operasional penanggulangan bencana, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia dan pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Mutu pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana daerah kabupaten/kota disajikan sebagaimana lampiran 6. Berbeda dengan SPM lainnya di mana pemberlakukannya ada di Provinsi, SPM Sub Urusan Bencana Daerah hanya diberlakukan di Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena tidak ada definisi bencana skala provinsi. SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014.

**Tabel 7.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan bencana kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan informasi rawan bencana;</li> <li>• Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan</li> <li>• Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>• Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

### 3.4. SPM Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota.

SPM Sub urusan Kebakaran diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Jenis pelayanan sub urusan kebakaran meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Adapun mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota meliputi tingkat waktu tanggap, prosedur operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan korban dan evakuasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi. SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014.

**Tabel 8.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat waktu tanggap, prosedur dan operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi</li> <li>• Sarpras pemadam kebakaran, dan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pelayanan pemadaman dan evakuasi</li> <li>• Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.</li> </ul>

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

#### 4. SPM Pekerjaan Umum

Petunjuk teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini mengatur tentang SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat di mana masing-masing SPM diatur/ditentukan mutu, jenis pelayanan serta target capaian.

##### 4.1. SPM Pekerjaan Umum Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic regional kabupaten/kota. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 23 Tahun 2014 untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan yang ditetapkan berupa ukuran kuantitas dan kualitas, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 9.** Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota</li> <li>• Penyediaan pengelolaan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota</li> <li>• Pembiayaan dari APBD Provinsi</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

##### 4.2. SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan

kewenangan kabupaten/kota maka pembiayaan SPM ini dari APBD Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum curah, ukuran kualitas dan kuantitas air minum sehari-hari dan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah domestic, dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 9.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</li> <li>• Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten/Kota</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

#### 5. SPM Perumahan Rakyat

SPM ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mencakup SPM Perumahan Rakyat pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

##### 5.1. SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 10.** Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan Yang Diberikan
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi</li> <li>• Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi</li> <li>• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.</li> <li>• Sumber pembiayaan APBD Provinsi.</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

### 5.2. SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota untuk sub urusan pemerintahan perumahan. Karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka pembiayaan SPM ini dari APBD kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota standard dan kualitas pelayanan dasar, dimana kualitas ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi rumah layak huni, dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 11.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk sub urusan Pemerintahan Bidang Perumahan.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota</li> <li>• Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</li> <li>• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.</li> <li>• Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten/kota.</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

## 6. SPM Kesehatan

Petunjuk teknis SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan. Disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 2018. Pengaturan SPM ini mencakup SPM kesehatan pemerintah daerah provinsi dan SPM Kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### 6.1. SPM Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan pemerintah daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan kesehatan, di mana karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan provinsi terdiri atas standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan kesehatan dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 12.** Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Jenis Pelayanan
Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan UKP (upaya kesehatan perorangan) rujukan tingkat daerah provinsi /lintas daerah kabupaten/kota.</li> <li>• Pengelolaan UKM (upaya kesehatan masyarakat daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>• Pengelolaan UKM (upaya kesehatan masyarakat) daerah provinsi dan rujukan daerah tingkat daerah provinsi lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi</li> <li>• Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</li> <li>• Sumber pembiayaan APBD Provinsi</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

### 6.2. SPM Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu

bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan produktif, kesehatan usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes militus, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan kesehatan, di mana karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan kabupaten/kota terdiri atas standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan kesehatan dengan target capaian 100 persen.

**Tabel 13.** Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan
Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan UKP pengelolaan daerah kabupaten / kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota</li> <li>• Pengelolaan UKM daerah kabupaten / kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita, usia pendidikan dasar, pelayanan, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes militus, orang dengan gangguan jiwa berat, terduga TBC, dan orang dengan risiko HIV.</li> <li>• Sumber pembiayaan APBD.</li> </ul>

Sumber: lampiran UU Nomor 23

## 7. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah, untuk itu mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam UU Pemda, pasal 373 mengatur secara umum fungsi bin-was di mana

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk provinsi, serta pendelegasian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah untuk melakukan bin-was pemerintahan daerah kabupaten dan kota, yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan diatur dalam pasal 374 tentang pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di mana pada pasal ini secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Lebih lanjut, pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur dalam pasal 375 di mana pasal ini mendelegasikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam konteks penerapan SPM, Layaknya sebuah kebijakan public, keberhasilan penerapan SPM di daerah tidak terlepas dari fungsi pembinaan dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, pasal 19 di mana Menteri melakukan bin-was penerapan SPM daerah provinsi secara umum, menteri pengampu SPM melakukan bin-was penerapan SPM daerah provinsi secara teknis, serta gubernur selaku wakil pemerintah melakukan bin-was penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis. Pengaturan bin-was dalam peraturan ini masih bersifat makro sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional baik ditingkat pusat maupun daerah. Perlibatan APIP dalam melaksanakan bin-was SPM akan lebih memperjelas apa yang harus dilakukan serta siapa melakukan apa. Perlibatan ini dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

## B. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting untuk pencapaian tujuan, demikian pula halnya dengan SPM dimana tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah

terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar. Keberhasilan penerapan SPM pada tahap perencanaan ditandai dengan terintegrasikannya SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, dengan terintegrasinya SPM ke dalam dokrenda maka secara otomatis akan tertuang dalam dokumen anggaran. Integrasi ini menunjukkan komitmen daerah untuk menerapkan SPM.

Pada tahapan perencanaan, APIP harus memastikan bahwa SPM sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. APIP dapat memberikan saran profesionalnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau dari sudut pencegahan resiko, APIP harus dapat memetakan atau memitigasi resiko yang kemungkinan akan timbul. APIP harus memastikan bahwa untuk mencapai target mutu pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang harus diterima masyarakat harus sesuai sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian pengampu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas misalnya, risiko dapat timbul berupa pengurangan atau kelebihan layanan. Masyarakat penerima layanan dengan kualitas yang berbeda sebagaimana seharusnya diterima akan berdampak pada kenyamanan socialnya. Hal ini tidak sejalan dengan konsep SPM itu sendiri yaitu "mutu dan jenis pelayanan dasar yang berhak diterima". Demikian pula halnya kelebihan pemberian kualitas layanan akan berimplikasi pada penganggaran apalagi keterbatasan APBD dihadapkan dengan pemenuhan pemberian layanan lainnya di luar SPM. Tidak menutup kemungkinan kondisi seperti ini akan memunculkan program/kegiatan yang tidak dibutuhkan atau adanya program/kegiatan titipan. Bentuk pembinaan lain yang dapat dilakukan adalah secara berkala misalnya APIP melakukan koordinasi dengan pengampu SPM sehingga secara dini dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan yang dilakukan pada tahapan perencanaan dapat dilakukan APIP di daerah dengan turut serta pada saat daerah menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja), di tataran pusat, Ditjen Bina Bangda dengan tuis yang diemban diharapkan dapat mengintervensi daerah untuk mengintegrasikan SPM ke dalam

dokumen perencanaan daerah pada forum fasilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Pada forum ini APIP sebaiknya dilibatkan sehingga ada pengayaan substansi SPM dan akan memudahkan APIP dalam menyusun program kerja maupun langkah kerja pengawasan dan reviu atas kinerja pemerintah daerah terkait penerapan SPM. Hal lain yang juga penting terkait pembinaan dan pengawasan pada tataran perencanaan adalah sinergitas antara APIP Pusat dengan Ditjen Bangda, APIP Pusat dengan APIP daerah, APIP di daerah dengan OPD Perencanaan.

### **C. Tahap Pelaksanaan**

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan: 1) pengumpulan data, 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. APIP dapat melaksanakan fungsi/peran binwas pada setiap tahapan pelaksanaan penerapan SPM sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan Data**

Dalam PP nomor 2 tahun 2018, mengatur bahwa Pengumpulan data oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang harus diterima serta jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan demikian maka bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan maupun asistensi/pendampingan saat pengumpulan data dilakukan, atau APIP memberikan

panduan bagi pemda dalam melakukan pendataan, ini dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian pengampu SPM. Pengawasan dapat dilakukan APIP misalnya memastikan bahwa pengumpulan data sudah terintegrasi dengan system infomasi pembangunan daerah (sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan)

## **2. Penghitungan Kebutuhan**

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar digunakan dengan menggunakan standar biaya sesuai dengan juknis setiap SPM. Pada tahapan ini, APIP melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan kepada SKPD pengampu SPM dan panduan penghitungan kebutuhan, yang disusun bersama dengan kementerian pengampu SPM. Demikian pula halnya dengan pengawasan, keterlibatan APIP dalam bentuk pendampingan pada saat SKPD pengampu SPM menyusun DPA sehingga dapat dipastikan bahwa penghitungan kebutuhan biaya sudah disusun sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan serta jumlah layanan yang harus diberikan. Pendampingan dan pengawasan juga dapat dilakukan dengan menyusun panduan atau modul, dengan melibatkan kementerian pengampu SPM.

## **3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar**

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan bersinambungan. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran APIP pada tahapan ini adalah mengawal pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat diketahui apakah rencana pemenuhan

sudah dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis setiap SPM, pembinaan dalam bentuk penyusunan modul dapat dilakukan sehingga dapat dijadikan panduan bagi APIP daerah dan SKPD pengampu SPM. Penyusunan modul ini dapat dilakukan APIP Pusat dengan melibatkan kementerian pengampu SPM.

## **4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar**

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan Pemerintah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan serta melakukan kerja sama Daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pendampingan dapat dilakukan APIP pada saat OPD pengampu SPM menyusun atau melakukan identifikasi penyediaan barang/jasa guna memastikan bahwa identifikasi tersebut sesuai dengan jumlah barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan, barang/jasa yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan mengacu pada petunjuk teknis dan dukungan kegiatan untuk setiap SPM. Dengan demikian maka barang/jasa yang diberikan akan dapat bermanfaat serta tidak berakibat terjadinya pemborosan anggaran. Pemberian pelayanan dengan prioritas kepada masyarakat miskin juga harus dapat dipastikan kebenarannya untuk itu ketersediaan data menjadi penting. Pemenuhan pelayanan dasar yang dilakukan dengan kerjasama antar daerah harus juga didampingi APIP sehingga butir-butir kerjasama yang tertuang dalam nota kerjasama tidak saling tumpang tindih, ada penjelasan/penegasan siapa mengerjakan apa, di samping itu untuk memastikan bahwa kerjasama ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, APIP dapat menyusun panduan/pedoman yang dapat digunakan oleh pemda, penyusunan pedoman dapat melibatkan kementerian pemangku SPM. Pedoman hendaknya menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemda, bagaimana proses koordinasi antar institusi atau OPD baik OPD pengampu maupun antar OPD. Koordinasi antar OPD dimungkinkan mengingat

keberhasilan penerapan SPM bias tergantung pada OPD lainnya. Bentuk pembinaan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, koordinasi serta pelatihan. Substansi ini dapat dituangkan juga dalam panduan.

#### **D. Tahap Pelaporan**

Pelaporan penerapan SPM diamanatkan dalam pasal 17 PP Nomor 2 Tahun 2018, pasal ini mengamanatkan bahwa pemda menyampaikan penerapan SPM yang menggambarkan hasil penerapan, kendala penerapan, serta ketersediaan anggaran. Pelaporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Lebih lanjut ditegaskan juga bahwa selain materi muatan laporan yang sudah ditentukan, khusus laporan penerapan SPM Provinsi dalam LPPD harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten dan kota. Penyampaian laporan ini menjadi penting bagi pemerintah pusat untuk perumusan kebijakan dan dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk pemberian insentif atau disinsentif. Di samping itu, pemda dapat menggunakan hasil pelaporan untuk melakukan penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Laporan penerapan SPM di daerah disusun secara terpadu antar stake holder di lingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan SPM seperti sekretaris daerah, Bappeda serta SKPD/OPD pengampu SPM. Mekanisme penyampaian laporan penerapan SPM provinsi disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan pelaporan SPM Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah. Selain substansi laporan sebagaimana telah diatur, laporan juga memuat informasi-informasi strategis terkait penerapan SPM antara lain informasi tentang kinerja pencapaian target SPM, informasi tentang dukungan anggaran dari pusat serta kebijakan-kebijakan pendukung yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Peran APIP pada tahapan ini dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan serta

penyiapan modul pelaporan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pemda dalam menyusun laporan penerapan SPM. Dalam penyusunan modul dapat melibatkan kementerian pengampu SPM, serta uji petik ke beberapa daerah. Bentuk pengawasan terkait dengan pelaporan SPM diantaranya memastikan substansi pelaporan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, memastikan pelaporan sudah masuk dalam LPPD tahun berjalan, dan penyampaian tepat waktu.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan public, memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ramu-rambu tersebut terkait jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima masyarakat secara minimal. Petunjuk teknis berupa peraturan menteri (teknis pengampu SPM) mengatur tentang mutu pelayanan yang berhak diterima masyarakat untuk setiap jenis pelayanan dasar. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pemda (provinsi, kabupaten/kota) dalam penerapan SPM, di samping itu juknis dapat dijadikan acuan daerah dalam menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan SPM. Keberhasilan penerapan SPM ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan pembinaan dan pengawasan. Komitmen kepala daerah direpresentasikan dengan diintegrasikannya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan dukungan regulasi berupa keputusan kepala daerah. Standar Pelayanan Minimal dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan kepala daerah. Keberhasilan penerapan Standar Pelayanan Minimal setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu pertama komitmen kepala daerah hal ini tercermin dengan diintegrasikannya SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, dukungan regulasi/kebijakan kepala daerah, koordinasi antar OPD pengampu SPM dengan OPD lainnya yang mempunyai tugas saling beririsan, serta sosialisasi. Ke dua, adanya komitmen dari kementerian pengampu SPM dalam mensupport anggaran melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), melakukan pendampingan serta sosialisasi. Ke tiga peran APIP dalam melakukan pembinaan

dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal  
Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.  
Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.  
Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.  
Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 /PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.